



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 315 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
HARMONI KELUARGA KABUPATEN BANTUL PERIODE 2026-2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan memperkuat kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera yang berfokus pada penanganan masalah psikososial, pencegahan konflik, serta pemulihan fungsi sosial anggota keluarga, perlu dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmoni Keluarga Kabupaten Bantul Periode 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA HARMONI KELUARGA KABUPATEN BANTUL PERIODE 2026-2029.
- KESATU : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmoni Keluarga Kabupaten Bantul Periode 2026-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmoni Keluarga Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan layanan informasi, meliputi:
 1. menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan; dan
 2. memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. melakukan layanan konsultasi, meliputi:
 1. memahami isu yang dialami keluarga;
 2. menemukan alternatif pemecahan masalah;
 3. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
 4. melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga;

- c. melakukan layanan konseling, meliputi:
 - 1. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga;
 - 2. memahami masalah Keluarga secara mendalam;
 - 3. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri, dan menumbuhkan motivasi; dan
 - 4. memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial;
- d. melakukan layanan advokasi, meliputi:
 - 1. memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
 - 2. melakukan mediasi dengan pihak terkait;
 - 3. memberikan pendampingan pada keluarga selama proses peradilan;
 - 4. memberikan informasi terhadap masalah hukum pada keluarga; dan
 - 5. membimbing keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah;
- e. melakukan layanan penjangkauan, meliputi:
 - 1. melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
 - 2. menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - 3. mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - 4. menciptakan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - 5. menghubungkan keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan; dan
 - 6. memberikan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga langsung di lokasi penjangkauan;
- f. melakukan layanan rujukan, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi kebutuhan keluarga;
 - 2. mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - 3. membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - 4. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus Keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
 - 5. melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 315 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA HARMONI
KELUARGA KABUPATEN BANTUL PERIODE
2026-2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	1
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasihat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pembina	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
4.	Penanggung Jawab	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Anik Eko Susilowati
6.	Sekretaris	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Atikawati, S.E.
7.	Bendahara	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Sarjilah
8.	Bidang Dokumentasi dan Media	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Suwarjono
9.	Bidang Pendataan Klien	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Surati
10.	Bidang Usaha	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Nuryanti

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	1
11.	Pekerja Sosial Profesional	1. Unsur Pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Nasikhatun Istiqomah, S.Tr.Sos. Ari Winarto
12.	Tenaga Profesional Bidang Psikologi	Unsur Psikolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Muhammad Arif Rizqi, S.Psi., M.Psi.
13.	Tenaga Profesional Bidang Kesehatan	Unsur Pegawai Aparatur Sipil Negara	1. Dr. Fauzan, M.M. 2. Ana Dwiastuti, S.Kep.Ners.
14.	Tenaga Profesional Bidang Hukum	Unsur Pengacara	Awang Guntoro, S.H.
15.	Relawan Sosial	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	1. Hj. Sumarni 2. Hj. Ponijah 3. Subiyanto Eko Waluyo 4. Tri Suwarti 5. Supriyati 6. Sri Miranti Karyawati 7. Dyah Winanti Nastiti 8. Annisa Purwati Wibowo 9. Estu Prihandini 10. Subagyo Bono Witanto 11. Mukirah

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH